



KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

Nomor SOP	184 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	10 Desember 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	10 Desember 2025
Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur 
Nama SOP	LAYANAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL) DILINDUNGI DAN TIDAK DILINDUNGI

Dasar Hukum : 1. UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. PP No. 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan dan Peragaan	Kualifikasi Pelayanan : 1. Memiliki kemampuan koordinasi 2. Mengetahui dan memahami hal-hal terkait peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) 3. Mengetahui peraturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Keterkaitan : SK Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur No. SK. 86/K.2/BIDTEK.1/KSA/5/2024 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar	Peralatan/Perlengkapan 1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan internet
Peringatan : Apabila petugas layanan tidak menguasai bidang, dapat berakibat pada ketidaksesuaian informasi	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Layanan	Petugas Lapangan	Kepala Bidang Teknis	Kepala Balai Besar	Arsiparis	Pejabat Penagih	Bendahara penerima	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu (Jam kerja)	Output	Keterangan
1	Pemohon menyampaikan permohonan persetujuan penangkaran TSL dilindungi atau tidak dilindungi melalui SIMPLIK (Sistem Informasi Pemanfaatan TSL dan Kawasan Konservasi) pada website perizinanbbksdajatim.org atau layanan <i>call center</i> <i>whatsaap</i> BBKSDA Jatim									- Proposal untuk permohonan baru dan RKL (Rencana Kerja Lima Tahun) untuk perpanjangan - Surat Keterangan Lokasi Penangkaran serendah-rendahnya oleh Camat setempat - Dokumen asal-usul indukan penangkaran - Pakta Integritas - Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur - Salinan identitas pribadi pemohon	1 jam	-	Pemohon menggunggah persyaratan pada SIMPLIK
2	Petugas layanan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon									-	8 jam	-	Pemohon akan mendapatkan notifikasi proses permohonan pada SIMPLIK dan keterangan lebih lanjut melalui email/ <i>whatsaap</i>
3	Kepala Balai Besar memerintahkan Petugas Lapangan melalui penerbitan Surat Tugas untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Teknis									Seluruh dokumen permohonan lengkap dan telah terverifikasi oleh petugas layanan	8 jam	Surat Tugas	-
4	Petugas Lapangan melakukan BAP Teknis									-	16 jam	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Seksi/Bidang Wilayah KSDA setempat	Pemohon akan mendapatkan notifikasi proses permohonan pada SIMPLIK
5	Kepala Bidang Teknis memerintahkan petugas layanan POKJA P3M&PJ untuk melakukan kajian dalam rangka penerbitan persetujuan/pertimbangan teknis persetujuan penangkaran TSL									Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Seksi/Bidang Wilayah KSDA setempat	8 jam	Surat disposisi	-
6	POKJA P3M&PJ melakukan kajian teknis penerbitan persetujuan/pertimbangan									-	8 jam	Kajian Teknis dan konsep Penerbitan Persetujuan/Pertimbangan	-

	teknis persetujuan penangkaran TSL											Teknis Persetujuan Penangkaran TSL	
7	Penandatanganan PertimbanganTeknis atau SK Persetujuan Penangkaran TSL oleh Kepala Balai Besar									Kajian teknis dan konsep Pertimbangan Teknis atau draft SK Perizinan Penangkaran	8 jam	Dokumen Penerbitan Persetujuan/Pertimbangan Teknis Persetujuan Penangkaran TSL terbit	Pemohon akan mendapatkan notifikasi proses permohonan pada SIMPLIK
8	Arsiparis mengarsipkan Salinan dokumen PertimbanganTeknis atau SK Persetujuan Penangkaran TSL									-	1 jam	Salinan Dokumen Persetujuan/Pertimbangan Teknis Persetujuan Penangkaran TSL	-
9	Pejabat Penagih membuat Surat Perintah Pembayaran PNBPN dan disampaikan ke pemohon									-	8 jam	Surat Perintah Pembayaran PNBPN	Pejabat Penagih mengirimkan Surat Perintah Pembayaran PNBPN dan tautan konfirmasi pembayaran melalui email/whatsapp
10	Pemohon melakukan pembayaran PNBPN ke nomor rekening bendahara penerima PNBPN									Surat Perintah Pembayaran PNBPN	8 jam	Bukti Setor Pembayaran PNBPN	Pemohon membayar penagihan PNBPN sesuai besaran tarif dan wajib mengisi tautan konfirmasi pembayaran
11	Bendahara Penerima menverifikasi pembayaran PNBPN yang dilakukan pemohon									-	1 jam	Kwitansi pembayaran	Bendahara Penerima mengonfirmasikan kepada petugas layanan
12	Pemohon mendapatkan dokumen SK Persetujuan Penangkaran TSL (tidak dilindungi). Pemohon yang membutuhkan izin penangkaran TSL dilindungi akan mendapat Pertimbangan Teknis Persetujuan dan melanjutkan proses ke Direktorat KSG									-	8 jam	Pertimbangan Teknis Persetujuan Penangkaran TSL atau SK Persetujuan Penangkaran TSL	Pemohon akan menerima dokumen melalui SIMPLIK atau whatsapp